PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
PANGKALAN KERINCI - 28381

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS.800/BKPP- KDP/2016/09

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGUMPUL DATA HARGA DAN STOK PANGAN SERTA BESARNYA HONORARIUM PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan dipandang perlu menunjukan Petugas Pengumpul Data Harga dan Stok Pangan serta besarnya honorarium;

b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Petugas Pengumpul Data Harga dan Stok Pangan Kabupaten Pelalawan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan tentang penunjukan Petugas Data Harga dan Stok Pangan Kabupaten Pelalawan dan besarnya honorarium pada Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indosia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 Nomor 70);
13. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/900/2014 Tanggal 21 November 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabaran Struktural Esselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjukan Petugas Pengumpul Data Harga dan Stok Pangan serta besarnya honorarium pada Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengumpul Data Harga dan Stok Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Pemantauan dan Pencatatan data Harga dan Stok 24 komoditas bahan Pangan ditingkat Pedagang Pengecer dan Grosir setiap hari pasar (satu kali dalam satu minggu) pada pasar Kecamatan.
2. Melakukan Pemantauan dan Pencatatan 24 Komoditas bahan Pangan yang masuk (pasokan/impor) dan keluar pada Distributor/Pedagang Grosir.
3. Melakukan analisis harga komoditas bahan Pangan jika mengalami fluktasi harga (naik/turun) dibandingkan minggu/bulan sebelumnya.
4. Membuat laporan bulanan Harga dan stok Pangan, bahan Pangan masuk (pasokan)dan bahan Pangan keluar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Petugas Pengumpul Data Harga dan Stok Pangan diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertangungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 Nomor : 2.01.1.21.01.16.13.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada Tanggal 12 Januari 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN KABUPATEN PELALAWAN

RAJA ALKAP, SH.MH
Pembina TK.I
NIP. 19570815 198603 1 011

Tembusan :

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Kabupaten Pelalawan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS.800/BKPP-KDP/2016/09
TANGGAL : 12 JANUARI 2016

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGUMPUL DATA HARGA DAN STOK PANGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	HOMSATUN, SE	KUALA KAMPAR
2.	T. FIRDAUS	TELUK MERANTI
3.	ERNA WATI, SE	KERUMUTAN
4.	KARI	UKUI
5.	ALEX WAHYUDI	BUNUT
6.	MASTIANI	LANGGAM
7.	T. RAJIB HUDA	BANDAR SEIKIJANG
8.	NURBAITI	PELALAWAN
9.	JHON AMRIZAL	PANGKALAN KURAS
10.	LENI RUSPITA, SP	PANGKALAN LESUNG
11.	T. MIRNA MITA	PANGKALAN KERINCI
12.	FADLI, SP	PANGKALAN KERINCI
13.	ISMANTO	BANDAR PETALANGAN

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PELALAWAN

RAJA ALKAP, SH.MH
Pembina TK.I
NIP. 19570815 198603 1 011

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS.800/BKPP-KDP/2016/09
TANGGAL : 12 JANUARI 2016

HONORARIUM PETUGAS PENGUMPUL DATA HARGA DAN STOK PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016

NO	NAMA	KECAMATAN	BESARNYA HONOR (Rp)
1	2	3	4
1.	HOMSATUN, SE	KUALA KAMPAR	Rp. 250.000,-
2.	T. FIRDAUS	TELUK MERANTI	Rp. 250.000,-
3.	ERNA WATI, SE	KERUMUTAN	Rp. 250.000,-
4.	KARI	UKUI	Rp. 250.000,-
5.	ALEX WAHYUDI	BUNUT	Rp. 250.000,-
6.	MASTIANI	LANGGAM	Rp. 250.000,-
7.	T. RAJIB HUDA	BANDAR SEIKIJANG	Rp. 250.000,-
8.	NURBAITI	PELALAWAN	Rp. 250.000,-
9.	JHON AMRIZAL	PANGKALAN KURAS	Rp. 250.000,-
10.	LENI RUSPITA, SP	PANGKALAN LESUNG	Rp. 250.000,-
11.	T. MIRNA MITA	PANGKALAN KERINCI	Rp. 250.000,-
12.	FADLI, SP	PANGKALAN KERINCI	Rp. 250.000,-
13.	ISMANTO	BANDAR PETALANGAN	Rp. 250.000,-

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PELALAWAN,

RAJA ALKAP, SH.MH
Pembina TK.I
NIP. 19570815 198603 1 011